

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kegiatan perekonomian di pedesaan sebagaimana adanya selama ini masih di dominasi oleh usaha skala mikro dan kecil dengan para pelaku utama para petani, buruh tani, pedagang sarana produksi dan hasil pertanian, pengolah hasil pertanian, pengrajin, buruh serta pengecor. Dalam kenyataannya, para pelaku usaha ini pada umumnya masih di hadapkan pada masalah-masalah yang sangat mendasar baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang secara umum masalah-masalah tersebut terdiri antara lain yaitu manajemen, permodalan, teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, birokrasi dan pungutan serta kemitraan. Dari beragamnya permasalahan yang di hadapi usaha mikro, secara klasik nampaknya permodalan tetap menjadi salah satu kendala penting guna menjalankan usahanya, baik kebutuhan modal maupun investasi. Keuangan desa merupakan hak dan kewajiban desa yang dapat diukur dengan uang yang digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa dan kepentingan masyarakat desa (Soleh dan Rochmansyah:4,2015)

Menurut Fahmi (2017), Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan guna mengetahui sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan terkait dengan penggunaan keuangan secara tepat dan benar. Sementara Mulyadi (1997:2) menguraikan pengertian kinerja keuangan ialah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya". Pendapat serupa dikemukakan oleh Sawir (2005:1) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan merupakan kondisi yang mencerminkan keadaan keuangan suatu perusahaan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan

Menurut Hery (2015:132), analisis laporan keuangan merupakan suatu proses untuk membedah laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya dan menelaah masing-masing dari unsur tersebut dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri. Sementara menurut Prastowo dan Juliaty dalam Wardiyah Supratman, (2017:75), Analisis laporan keuangan adalah proses membedah laporan keuangan kedalam unsur-unsurnya serta menelaah bagian tersebut juga menghubungkan antar bagian guna mendapat pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara menyeluruh. Menurut Hery (2015:123), analisis rasio merupakan bagian dari analisis laporan keuangan. Analisis rasio adalah analisis yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang ada pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan. Menurut Hery (2015:161), rasio keuangan merupakan suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan.

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial. Badan Usaha Milik Desa ini juga sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial yang ada pada unit usaha BUMDes yang berupa simpan pinjam. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan, BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan kesepakatan yang terbangun dimasyarakat desa. Dengan hal yang sedemikian ini, bentuk BUMDes dapat beragam disetiap desa di Indonesia (Hartini, 2016).

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, setiap Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun penting disadari bahwa BUMDes didirikan atas prakarsa masyarakat didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan terdapat permintaan pasar. Dengan kata lain, pendirian BUMDes bukan merupakan paket instruksional yang datang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten. Jika yang berlaku demikian dikawatirkan, BUMDes akan berjalan tidak sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang.

Pada saat ini pengaturan mengenai BUMDes diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) huruf a yang menyatakan pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Berdasarkan penjelasan dari Pasal 72 ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala desa. Kemudian maksud dari hasil usaha adalah termasuk hasil dari BUMDes. Selanjutnya BUMDes diatur dalam Pasal 87 yang menyatakan desa dapat mendirikan BUMDes yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dasar pemikiran pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan transparansi. Selain itu pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

BUMDes adalah unit usaha desa yang di kelola oleh pemerintah desa, yang terdiri atas Kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang di tetapkan bersama BPD. Yang masa jabatannya selama 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa dipilih langsung melalui pemilihan kepala desa oleh penduduk desa setempat. Perangkat Desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa terdiri dari kepala urusan, kepala seksi dan kepala kewilayahan/dusun/dukuh/sebutan lain menurut daerah masing masing. Salah satu perangkat desa adalah sekretaris desa, yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris desa diangkat oleh Bupati atau Sekretaris Daerah Kabupaten. Desa adalah pelopor sistem yang demokrasi yang otonom serta berdaulat penuh (Ambaryati, 2020).

Otonomi desa merupakan otonomi yang real dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa. Sebagaimana besar beranggapan bahwa desa identik dengan masyarakatnya yang kuno, tradisional, dan miskin. Setiap desa memiliki sistem dan mekanisme yang berbeda-beda sesuai peraturannya masing-masing. Dengan di sahnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan desa adalah desa adat atau di sebut dengan nama lain, selanjutnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus tentang urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat sekitar berdasarkan hak asal usul dan hak tradisional yang dimiliki atau di akui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Republik Indonesia.

Tujuan penilaian tingkat kesehatan BUMDes adalah menilai apakah pengelolaan BUMDes selama ini telah sejalan dengan asas-asas lembaga keuangan mikro yang sehat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berkaitan dengan kesehatan keuangan, banyak pihak yang berkepentingan terhadap kesehatan BUMDes yaitu pemilik, pengawas, pengelola masyarakat pengguna jasa BUMDes. Salah satu analisis yang bisa di pakai untuk menilai atau mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Dari analisis rasio keuangan ini bisa di peroleh gambaran nyata tentang kondisi keuangan perusahaan sebenarnya dengan standar rasio yang telah di tetapkan. Analisis rasio Laporan Keuangan merupakan alat analisis keuangan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos Laporan Keuangan.

BUMDes dapat menjalankan seluruh kegiatannya dengan baik, maka tindakan yang perlu dilakukan adalah perencanaan, pengoperasian, pengendalian, dan pengawasan. Proses aliran keuangan secara terus menerus dan mencatatnya dalam laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan perhitungan rugi-laba. Pada mulanya laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanyalah suatu alat penguji dari

pekerjaan bagian pembukuan akan tetapi selanjutnya laporan keuangan tidak hanya sebagai alat penguji saja tetapi juga sebagai dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi atau kondisi keuangan perusahaan tersebut. Dimana dengan hasil analisa keuangan pihak-pihak yang berkepentingan seperti manajer, kreditur, dan investor dapat mengambil sesuatu.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dana Asri Sejahtera di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember adalah Badan Usaha Milik Desa yang berjalan dengan bantuan modal dari pemerintah dan swadaya masyarakat, yang merupakan cikal bakal berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dana Asri Sejahtera desa Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di nyatakan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Subtansi Undang-Undang ini menegaskan tentang janji pemenuhan kebutuhan (*demand compliance scenario*) dalam konteks pembangunan nasional ditingkat desa.

Untuk mempermudah dalam melakukan perhitungan masing-masing rasio, maka disajikan rangkuman informasi laporan keuangan yang berkaitan dengan rasio yang akan digunakan. Di lihat dari laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember yaitu, seperti yang tampak pada Tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1 Rangkuman Informasi Keuangan BUMDes Dana Asri Sejahtera

No	Uraian	Periode	
		Juli 2019	Juli 2020
1	Jumlah Peminjam	75	208
2	Nilai Pinjaman Akumulasi	70.045.000	289.262.700
3	Jumlah Penabung	100	344
4	Nilai Tabungan Per Bulan	29.165.000	141.273.600
6	Pendapatan Kemitraan Peternakan	20.000.000	15.000.000

Sumber: BUMDes Dana Asri Sejahtera, 2020.

Berdasarkan Rangkuman Informasi Keuangan BUMDes Dana Asri Sejahtera menunjukkan bahwa BUMDes Dana Asri Sejahtera mengalami penurunan pendapatan kemitraan peternakan pada bulan Juli 2020 sebesar Rp. 15.000.000 lebih rendah bila dibandingkan pada bulan Juli 2019 yakni sebesar Rp. 20.000.000. Penurunan pendapatan BUMDes Dana Asri Sejahtera salah satunya disebabkan dengan asimetri informasi antara bagian keuangan dengan bagian pemasaran sehingga terjadi penurunan pendapatan. Mengingat pentingnya penilaian tingkat

kesehatan BUMDes untuk menentukan kebijakan-kebijakan guna mempertahankan kelangsungan operasional perusahaan dalam menghadapi persaingan sesama jenis usaha.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dana Asri Sejahtera di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember mengalami perkembangan yang cukup baik, dimana terdapat peningkatan Jumlah Peminjam, Nilai Pinjaman Akumulasi, Jumlah Penabung, dan Nilai Tabungan per Bulan. Namun terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan Keuangan BUMDes Dana Asri Sejahtera:

1. Pengetahuan pengurus yang terbatas dan pengembangan usaha yang belum maksimal.
2. Proses peminjaman menggunakan sistem kepercayaan atau belum menggunakan agunan sebagai jaminan pinjaman.
3. Beberapa peminjam BUMDes Dana Asri Sejahtera yang kurang tertib dalam melakukan pinjaman pada tahun 2020.
4. BUMDes Dana Asri Sejahtera belum pernah melakukan penilaian kesehatan koperasi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penelitian Maharyani (2018) menyatakan bahwa Current Ratio termasuk dalam kriteria Kurang. Debt to Equity Ratio (DER) memiliki nilai yang masuk ke dalam kriteria Sangat Baik. Return on Equity (ROE), kinerja keuangan yang dicapai pada tahun 2015-2018 masuk dalam kategori Cukup. Total Assets TurnOver (TATO), rasio yang dicapai pada tahun 2015- 2018 masuk dalam kriteria Sangat Kurang. Net Profit Margin, rasio yang dicapai pada tahun 2015-2018 berada pada kriteria Sangat Baik. Return on Assets (ROA) termasuk dalam kategori Sangat Baik. Penelitian Pebriyanti (2017) menyatakan bahwa rasio likuiditas rata-rata berada pada kategori <125% (sangat kurang baik). Rasio solvabilitas rata-rata berada pada kategori <40% (sangat baik). Rasio profitabilitas rata-rata berada pada kategori < 3%, (sangat kurang baik). Penelitian Qosjim (2017) menyatakan bahwa Tata kelola kelembagaan merupakan faktor kunci penentu keberhasilan usaha dari setiap jenis BUMDes. Hal ini disebabkan karena setiap jenis usaha BUMDes tidak berdiri sendiri tetapi memiliki kaitan mata rantai dengan faktor lain yang sangat mempengaruhi keberlanjutan usaha. Penelitian Titioka (2020) menyatakan bahwa program pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini adalah meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur pemerintah desa dan pengelola BUMDes dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Penelitian Pangemanan (2014) menyatakan bahwa industri ini tidak efektif dalam mendapatkan keuntungan karena proses produksinya hanya tergantung pada permintaan atau produksinya tidak secara kontinyu atau kondisi keuangannya dalam keadaan tidak baik. Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kesehatan BUMDes berdasarkan aspek permodalan, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan (Studi Kasus BUMDes Dana Asri Sejahtera Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kesehatan BUMDes berdasarkan aspek permodalan, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan (Studi Kasus BUMDes Dana Asri Sejahtera Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

#### **1) Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan utama dalam upaya pengembangan teori maupun konsep terkait perkembangan ilmu pengetahuan manajemen, khususnya tentang pengelolaan BUM Desa.

#### **2) Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi:

##### **a. Bagi Perangkat Desa**

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan evaluasi dalam pengelolaan BUM Desa dan memberikan solusi atas kekurangan yang ada

##### **b. Bagi Penelitian selanjutnya**

Dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menindak lanjuti penelitian selanjutnya yang serupa dan sebagai referensi bagi penelitian yang selanjutnya.